



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTASAN

Nomor : 397 / Pid.Sus / 2020/ PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Any Arga Nata Bin Imam Sucipto;
Tempat lahir : Pati ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 15 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Karangrejo RT 001, RW 008, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya/Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan 04 Oktober 2020;
- 6.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
- 7.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati, Nomor : 152 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pti, tanggal 8 September 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 397 Pid.Sus / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Reg.Perk:PDM-03/SKRTA/Euh.2/01/2020 pada tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BUDI ANY ARGATA BIN IMAM SUCIPTO pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di rumah kontrakan milik Ngatini yang dihuni terdakwa di Lokalisasi Lorong Indah turut Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya kejahatan narkoba yang terjadi di lokalisasi Lorong Indah Margorejo Pati, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Tim Res Narkoba Polres Pati yang terdiri diantaranya saksi Bripta Sutikno, saksi Bripta Erfin Trinaryono, dan saksi Bripta Yudo Susanto, dengan hasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pintu warung yang terletak di depan rumah kontrakan terdakwa di dalam lokalisasi Lorong Indah, dimana setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Sutopo (tukang ojek) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan di saku jaket yang tergantung di dinding warung sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih ditemukan di atas pintu warung bagian depan.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pati dan setelah diinterogasi dan diambil sampel urine-nya, terdakwa mengaku bahwa serbuk kristal dalam pipa kaca dan plastik klip bekas adalah sisa serbuk kristal narkoba jenis sabu milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh dan dimiliki dari hasil membeli kepada saksi Slamet Riyanto, warga Kudus sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 700.000,- pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib yang diantarkan oleh saksi Febri Wahyuda sekira pukul 00.00 Wib ke rumah kontrakan terdakwa di Lorong Indah Margorejo Pati, yang kemudian telah dikonsumsi sendiri dan tersisa serbuk yang melekat pada pipa kaca dan plastik klip bekas tempat sabu tersebut.

Bahwa terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari saksi Slamet Riyanto dengan cara pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menelpon saksi Slamet Riyanto di nomor 082328311355 untuk memesan paket

Halaman 2 Putusan Nomor 397 Pid.Sus / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu, lalu terdakwa oleh saksi Slamet Riyanto diminta membayar melalui transfer bank BRI di nomor rekening 5921010752153 sebesar Rp 700.000,-, setelah ditransfer selanjutnya terdakwa diberitahu bahwa nantinya paket narkotika sabu akan diantar oleh saksi Febri Wahyuda dan sekira pukul 24.00 Wib datang saksi Febri Wahyuda mengantar paket sabu dalam bungkus rokok Sukun warna putih. Terhadap paket narkotika sabu tersebut kemudian dikonsumsi terdakwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa dengan cara bong yang terbuat dari botol bekas air mineral dipanggang kemudian pipa kaca yang telah diisi serbuk kristal sabu dipanaskan menggunakan api korek api gas baru kemudian ujung sedotan yang tersambung dengan bong dihisap seperti orang merokok. Adapun selesai mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian masih ada sisa serbuk kristal narkotika sabu dalam pipa kaca yang rencananya akan dikonsumsi kembali di lain waktu namun terdakwa keburu telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pati.

Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1245 / NNF / 2020 tanggal 12 Mei 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka didalamnya diberi nomor barang bukti :

- BB - 2586 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01199 gram.

- BB - 2587 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut :

- BB - 2586 / 2020 / NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca dan BB - 2587 / 2020 / NNF berupa plastik klip bekas tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- BB - 2586 / 2020 / NNF sisanya berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00696 gram.

- BB - 2587 / 2020 / NNF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas.

Bahwa terdakwa membeli narkotika golongan I berupa sabu dari saksi Slamet Riyanto yang sisa serbuk kristal sabu ditemukan saat penggeledahan adalah narkotika yang diperoleh terdakwa tanpa didasarkan atas ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak dapat menunjukkan ijin dan/atau mempunyai dokumen yang sah atas hak menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BUDI ANY ARGA NATA BIN IMAM SUCIPTO pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di rumah kontrakan milik Ngatini yang dihuni terdakwa di Lokalisasi Lorong Indah turut Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya kejahatan narkoba yang terjadi di lokalisasi Lorong Indah Margorejo Pati, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Tim Res Narkoba Polres Pati yang terdiri diantaranya saksi Bripta Sutikno, saksi Bripta Erfin Trinaryono, dan saksi Bripta Yudo Susanto, dengan hasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pintu warung yang terletak di depan rumah kontrakan terdakwa di dalam lokalisasi Lorong Indah, dimana setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Sutopo (tukang ojek) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan di saku jaket yang tergantung di dinding warung sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih ditemukan di atas pintu warung bagian depan.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pati dan setelah diinterogasi dan diambil sampel urine-nya, terdakwa mengaku bahwa serbuk kristal dalam pipa kaca dan plastik klip bekas adalah sisa serbuk kristal narkoba jenis sabu milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh dan dimiliki dari hasil membeli kepada saksi Slamet Riyanto, warga Kudus sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 700.000,- pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib yang diantarkan oleh saksi Febri Wahyuda sekira pukul 00.00 Wib ke rumah kontrakan terdakwa di Lorong Indah Margorejo Pati, yang kemudian telah dikonsumsi sendiri dan tersisa serbuk yang melekat pada pipa kaca dan plastik klip bekas tempat sabu tersebut.

Bahwa terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari saksi Slamet Riyanto dengan cara pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menelpon saksi Slamet Riyanto di nomor 082328311355 untuk memesan paket narkoba sabu, lalu terdakwa oleh saksi Slamet Riyanto diminta membayar melalui

Halaman 4 Putusan Nomor 397 Pid.Sus / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer bank BRI di nomor rekening 5921010752153 sebesar Rp 700.000,-, setelah ditransfer selanjutnya terdakwa diberitahu bahwa nantinya paket narkoba sabu akan diantar oleh saksi Febri Wahyuda dan sekira pukul 24.00 Wib datang saksi Febri Wahyuda mengantar paket sabu dalam bungkus rokok Sukun warna putih. Terhadap paket narkoba sabu tersebut kemudian dikonsumsi terdakwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa dengan cara bong yang terbuat dari botol bekas air mineral dipanggang kemudian pipa kaca yang telah diisi serbuk kristal sabu dipanaskan menggunakan api korek api gas baru kemudian ujung sedotan yang tersambung dengan bong dihisap seperti orang merokok. Adapun selesai mengonsumsi sabu tersebut, kemudian masih ada sisa serbuk kristal narkoba sabu dalam pipa kaca yang rencananya akan dikonsumsi kembali namun terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Polres Pati.

Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1245 / NNF / 2020 tanggal 12 Mei 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka didalamnya diberi nomor barang bukti :

- BB - 2586 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01199 gram.

- BB - 2587 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut :

- BB - 2586 / 2020 / NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca dan BB - 2587 / 2020 / NNF berupa plastik klip bekas tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- BB - 2586 / 2020 / NNF sisanya berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00696 gram.

- BB - 2587 / 2020 / NNF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas.

Bahwa narkoba jenis sabu berupa serbuk kristal yang ditemukan dalam bungkus plastik klip bekas di saku jaket yang tergantung di dinding warung terdakwa dan dalam pipa kaca yang terbungkus tisu warna putih di atas pintu warung bagian depan milik terdakwa, adalah dimiliki, dikuasai dan disimpan terdakwa tanpa didasarkan atas ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan, juga tidak dapat

menunjukkan ijin dan/atau mempunyai dokumen yang sah atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BUDI ANY ARGATA BIN IMAM SUCIPTO pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di rumah kontrakan milik Ngatini yang dihuni terdakwa di Lokasi Lorong Indah turut Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya kejahatan narkoba yang terjadi di lokasi Lorong Indah Margorejo Pati, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Tim Res Narkoba Polres Pati yang terdiri diantaranya saksi Bripka Sutikno, saksi Bripka Erfin Trinaryono, dan saksi Bripka Yudo Susanto, dengan hasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pintu warung yang terletak di depan rumah kontrakan terdakwa di dalam lokasi Lorong Indah, dimana setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Sutopo (tukang ojek) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan di saku jaket yang tergantung di dinding warung sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih ditemukan di atas pintu warung bagian depan.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pati dan setelah diinterogasi dan diambil sampel urine-nya, terdakwa mengaku bahwa serbuk kristal dalam pipa kaca dan plastik klip bekas adalah sisa serbuk kristal narkoba jenis sabu milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh dan dimiliki dari hasil membeli kepada saksi Slamet Riyanto, warga Kudus sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 700.000,- pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib yang diantarkan oleh saksi Febri Wahyuda sekira pukul 00.00 Wib ke rumah kontrakan terdakwa di Lorong Indah Margorejo Pati.

Halaman 6 Putusan Nomor 397 Pid.Sus / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap paket narkoba sabu tersebut kemudian dikonsumsi terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa dengan cara bong yang terbuat dari botol bekas air mineral dipanggang kemudian pipa kaca yang telah diisi serbuk kristal sabu dipanaskan menggunakan api korek api gas baru kemudian ujung sedotan yang tersambung dengan bong dihisap seperti orang merokok. Adapun selesai mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian masih ada sisa serbuk kristal narkoba sabu dalam pipa kaca yang rencananya akan dikonsumsi kembali namun terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Polres Pati.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrining Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA Soewondo Pati tanggal 03-05-2020 yang ditandatangani oleh dr. Enny Rohmawati, SpPK, bahwa yang bersangkutan telah melakukan pemeriksaan urine terhadap nama BUDI ANY ARGA NATA BIN IMAM SUCIPTO dengan hasil POSITIF mengandung methamphetamine.

Bahwa terdakwa tidak sedang menderita ketergantungan Narkoba, tidak sedang menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial dan tidak dalam masa pengobatan atas penggunaan Narkoba yang memerlukan pengawasan dari dokter serta terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca surat tuntutan nomor Register Perkara PDM -03/SKRTA/Euh.2/01/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ANY ARGA NATA BIN IMAM SUCIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI ANY ARGA NATA BIN IMAM SUCIPTO dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus tisu warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Halaman 7 Putusan Nomor 397 Pid.Sus / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna putih, model : GT-E1272, IMEI 1 : 351618/06/891014/4 IMEI 2 : 351619/06/891014/2, dengan nomor perdana : 085950324747;
- 1 (satu) buah jaket warna Coklat yang bermerk Cardinal Csl.dept.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pati nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 8 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ANY ARGA NATA BIN IMAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus tisu warna putih.
 - (satu) bungkus plastik klip bekas tempat sabu.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih, model : GT-E1272, IMEI 1 : 351618/06/891014/4 IMEI 2 : 351619/06/891014/2, dengan nomor perdana : 085950324747.
 - 1 (satu) buah jaket warna Coklat yang bermerk Cardinal Csl.dept.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 September

Halaman 8 Putusan Nomor 397 Pid.Sus / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sebagaimana tercantum dari akta permintaan banding 19 / Akta. Pid.Pd / 2020/PN.Pti jo 152/Pid.Sus/2020/PN.Pti dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 September 2020, sebagaimana tercantum dari akta permintaan banding 19/Akta. Pid.Pd / 2020/PN.Pti jo 152/Pid.Sus/2020/PN.Pti dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 September 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 September 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati, Terdakwa tidak mengajukan Memori banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 10 September 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 8 September 2020 nomor 152/Pid.Sus/2020/PN.Pti dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Primer :Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair: Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidair : Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Pengadilan Peradilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.Unsur setiap orang;

Halaman 9 Putusan Nomor 397 Pid.Sus / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa dan melawan hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa fakta dan hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 07.30 wib bertempat di rumah kontrakan milik Ngatini yang dihuni Terdakwa di Lokasi Lorong Indah turut Desa Margorejo Kecamatan margorejo Kabupaten Pati, Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Pati karena menguasai Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pengeledahan ditemukan satu buah pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu yang dikonsumsi dan plastik bekas tempat sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 dari orang yang bernama Slamet dengan jalan membeli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diantarkan oleh saksi Febri Wahyudi dimana sabu tersebut dibungkus dengan kotak rokok sukun berwarna putih;

- Bahwa terhadap paket sabu tersebut kemudian dikonsumsi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 selesai pukul 01.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa dengan cara bong yang terbuat dari botol bekas air mineral kemudian Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri selanjutnya pipa kaca yang telah berisi sabu tersebut Terdakwa panaskan menggunakan tangan kanan dan ujung sendok yang lain tersambung dengan bong dan kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok. Adapun setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian masih ada sisa serbuk narkotika sabu dalam pipa yang rencananya akan dikonsumsi kembali namun Terdakwa krburu ditangkap oleh Petugas Polres Pati;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut tidak mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak bulan Desember 2017 dan sampai sekarang mengkonsumsi 5 x;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No.Lab.1245/NNF/2020 tanggal 12 Mei 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang bercek segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka didalamnya diberi nomor barang bukti:

- BB 2586/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipit kaca berisi serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0,01199 gram;

Halaman 10 Putusan Nomor 397 Pid.Sus / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-BB 2587/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:

BB-2586/2020/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet Kaca dan BB 2587/2020/NNF berupa kristal plastik klip bekas tersebut adalah Metamfetamena terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti :

-BB -2586/2020/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan kristal 0,00696;

Menimbang, Bahwa dan fakta-fakta hukum tersebut diatas jika dihubungkan satu sama lain sangat bersesuaian dan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba di rumah kontrakannya, setelah diperiksa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu yang dikonsumsi dan plastik bekas sabu;

-Bahwa terungkap pula sabu yang Terdakwa beli dari orang yang bernama Slamet seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri dan ternyata sisa dari barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan serbuk kristal berat bersih 0.00696 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti barang bukti narkotika yang ditemukan dari Terdakwa jumlahnya sangat sedikit 0,00696 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil tes pemeriksaan urine Terdakwa ternyata terbukti positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan narkotika sesuai berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 12 Mei 2020 dan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian RI Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensic;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maksud Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri. Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primeir maupun dalam dakwaan subsidair akan tetapi Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 11 Putusan Nomor 397 Pid.Sus / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" , sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidier (melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 / 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan sebagaimana dalam Primair dan dalam dalam dakwaan subsidair ,oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 8 September 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN.Pti tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali (5 kali) menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah , masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati ,Nomor 152/ Pid.Sus/ 2020/ PN Pti, tanggal 8 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor 397 Pid.Sus / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus tisu warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna putih, model : GT-E1272, IMEI 1 : 351618/06/891014/4 IMEI 2 : 351619/06/891014/2, dengan nomor perdana : 085950324747;
 - 1 (satu) buah jaket warna Coklat yang bermerk Cardinal Csl.dept.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- III. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan susunan H.Mulyanto,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis Hakim Hj.Sri Wahyuni ,S.H.,M.H. dan Moch.Mawardi ,S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Sri Mulyani,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, akan tetapi tidak

Halaman 13 Putusan Nomor 397 Pid.Sus / 2020 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

Ttd

Hj.Sri Wahyuni,S.H. ,M.H

Ttd

Moch.Mawardi ,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA;

Ttd

H.Mulyanto,S.H., M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani,S.H.